



SALINAN

WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN *CALLNAK CENTRE*
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa pemberian pelayanan aduan peternakan yang cepat, tepat dan optimal kepada ternak melalui ketersediaan layanan telepon terpusat dilakukan dengan maksud agar terhindar dari kemungkinan lambatnya penanganan kesehatan hewan, inseminasi buatan dan administrasi peternakan;
- b. Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelayanan *Call Nak Centre*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
6. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN *CALLNAK CENTRE*

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Kota Parepare.
6. Pelayanan adalah suatu kegiatan yang diberikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan peternakan dan kesehatan hewan kepada masyarakat;
7. *CallNak Centre* adalah suatu unit/wadah tempat pelaksanaan kegiatan pelayanan aduan peternakan dan kesehatan hewan;
8. Tim Koordinasi adalah Tim yang bertugas mengontrol dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pelayanan *CallNak Centre*;
9. Administrasi peternakan adalah jenis pelayanan jasa dalam hal persuratan di bidang peternakan meliputi Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), Surat Pengeluaran Ternak, Asuransi Ternak, Rekomendasi Pengeluaran Izin SITU/SIUP Usaha Peternakan;
10. Pasien adalah ternak individu (terdiri dari ternak besar, kecil dan unggas serta hewan kesayangan) milik peternak yang mencari, memerlukan dan menerima pelayanan dari petugas layanan *CallNak Centre*;
11. Akseptor adalah ternak betina yang siap kawin (secara fisik dan hormonal) yang tampak dari gejala atau ciri-ciri fisik dan siap menerima bibit/sperma pada proses inseminasi buatan;
12. Medik veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan;
13. Paramedik veteriner adalah tenaga kesehatan hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma, atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan dibawah penyediaan dokter hewan;
14. Inseminasi buatan yang selanjutnya disingkat IB adalah Teknik memasukkan mani atau semen kedalam alat reproduksi betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
15. *Inseminator* adalah petugas yang telah dididik dan lulus dalam latihan keterampilan khusus untuk melakukan inseminasi buatan atau memiliki surat izin melakukan inseminasi buatan.
16. Asisten Teknis Reproduksi adalah petugas yang telah dididik dan lulus dalam latihan keterampilan dasar manajemen reproduksi untuk melakukan pengelolaan reproduksi.

BAB II

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pelayanan *CallNak Centre*.

Pasal 3

Tujuan Pelayanan *CallNak Centre* meliputi:

- a. memberikan informasi dengan cepat lokasi/kediaman peternak yang membutuhkan penanganan/pelayanan peternakan kepada petugas layanan *Callnak Centre*;
- b. memberikan penanganan pelayanan kesehatan hewan, IB, pembuatan administrasi peternakan secara cepat kepada masyarakat peternak;
- c. menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat keterlambatan penanganan kesehatan hewan;
- d. memastikan akseptor IB bebas dari penyakit gangguan reproduksi baik secara palpasi per *rectal* dan uji serologi;
- e. menurunkan angka kasus kawin berulang akibat keterlambatan layanan IB pada akseptor siap kawin; dan
- f. memberikan layanan pembuatan administrasi peternakan secara cepat dan tepat;

BAB III
PELAYANAN *CALLNAK CENTRE*

Bagian Kesatu
Jenis Layanan

Pasal 4

pelayanan *CallNak Centre* terdiri atas:

- a. pelayanan kesehatan hewan;
- b. pelayanan IB; dan
- c. pelayanan administrasi peternakan.

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan Hewan

Pasal 5

- (1) Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yaitu pelayanan ternak masyarakat yang terserang penyakit dan harus segera ditangani.
- (2) Penanganan lebih lanjut yang diperlukan petugas *CallNak Centre* yang bertugas harus berkoordinasi dengan dokter hewan Dinas.

Bagian Ketiga
Pelayanan IB

Pasal 6

- (1) Pelayanan IB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah pelayanan terhadap akseptor yang kondisi birahi dan harus segera mendapatkan pelayanan IB dari inseminator Dinas; dan
- (2) Pelayanan IB bagi akseptor baru harus dalam kondisi sehat dan tidak sedang menderita penyakit *brucellosis* yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium Dinas.

Pasal 7

Bagian Keempat
Pelayanan Administrasi Peternakan

Pelayanan administrasi peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf c, yaitu pelayanan administrasi diberikan kepada masyarakat pengguna jasa layanan administrasi yang terdiri atas :

a. Surat

- a. Surat Keterangan Kesehatan Hewan;
- b. Surat Pengeluaran Ternak;
- c. Rekomendasi Pengeluaran Izin Usaha Peternakan; dan
- d. Administrasi Asuransi Ternak.

BAB IV
PELAKSANA LAYANAN *CALLNAK CENTRE*

Bagian Kesatu
Unit Layanan Call Nak Centre

Pasal 8

- (1) Pelayanan layanan *CallNak Centre* terdiri dari:
 - a. koordinator layanan *CallNak Centre*;
 - b. Tenaga medik dan paramedik layanan *CallNak Centre*;
 - c. *Inseminator CallNak Centre*; dan
 - d. Asisten Teknik Reproduksi.
- (2) Tugas dan Tanggungjawab Pelaksana Layanan *CallNak Centre* sebagai berikut :
 - a. koordinator layanan *CallNak Centre*;
 - 1. melaksanakan fungsi koordinasi antara laporan kasus dari peternak dengan pelaksana layanan *CallNak Centre*;
 - 2. melaksanakan fungsi koordinasi antara tim koordinasi dengan petugas layanan *CallNak Centre*;
 - 3. menerima laporan tentang keluhan layanan *CallNak Centre*; dan
 - 4. menerima laporan hasil kegiatan pada masing-masing petugas layanan *CallNak Centre*.
 - b. Tenaga medik dan paramedik layanan *CallNak Centre*;
 - 1. Melaksanakan layanan kesehatan hewan pada ternak dengan indikasi kasus penyakit sesuai laporan peternak;
 - 2. Melaksanakan diagnosa penyakit dan melakukan tindakan pengobatan atas diagnosa yang telah dilakukan; dan
 - 3. Melaporkan hasil pelayanan kesehatan hewan kepada coordinator *CallNak Centre*;
 - c. *Inseminator CallNak Centre*; dan
 - 1. Memastikan kondisi akseptor IB dalam keadaan birahi/siap kawin;
 - 2. Memastikan bibit yang akan digunakan sesuai dengan kondisi performa akseptor;
 - 3. Melakukan layanan IB kepada akseptor setelah deteksi kondisi akseptor; dan
 - 4. Melaporkan hasil kegiatan kepada koordinator *CallNak Centre*;
 - d. Asisten Teknik Reproduksi:
 - 1. Melaksanakan pemeriksaan kondisi kesehatan saluran reproduksi pada akseptor IB dan Kawin Alam;
 - 2. Melaksanakan layanan pemeriksaan kebuntingan bagi akseptor kawin alam dan IB; dan
 - 3. Melaporkan hasil kegiatan kepada koordinator *CallNak Centre*.

Bagian Kedua
Tim Koordinasi

Pasal 9

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Walikota sebagai Pembina;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai Pengarah;
 - c. Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan sebagai Penanggung Jawab;
 - d. Lintas Sektor sebagai Anggota yaitu:
 - 1. Kepala Kepolisian Resort Kota Parepare;
 - 2. Ketua Komisi II DPRD Kota Parepare;
 - 3. Kepala Bappeda Kota Parepare;
 - 4. Inspektur Kota Parepare;

5. Kepala

5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare;
 6. Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare;
 7. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Parepare;
 8. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Parepare;
 9. Kepala Bidang Peternakan;
 10. Kepala Seksi Kesehatan Hewan;
 11. Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi;
 12. Kepala Seksi Pengembangan Usaha dan Sarana Prasarana Peternakan; dan
 13. Kepala UPTD Rumah Potong Hewan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab tim koordinasi:
- a. menjabarkan strategi dan kebijakan pelaksanaan layanan *CallNak Centre*;
 - b. mengarahkan pelaksanaan pelayanan *CallNak Centre*, melakukan pengendalian dan penilaian pelaksanaan sesuai kebijakan dan kebutuhan masyarakat;
 - c. menjadi fasilitator lintas sektor, baik dari segi perencanaan, penganggaran dan sarana prasarana serta kebutuhan lainnya;
 - d. memberikan perlindungan kepada petugas teknis layanan *CallNak Centre*.
- (3). Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota Parepare.

Bagian Ketiga
Pelaksana Teknis Layanan

Pasal 10

- (1) Pelaksana teknis layanan *CallNak Centre* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. koordinator umum;
 - b. koordinator operasional;
 - c. administrasi dan publikasi;
 - d. tenaga medis dan tenaga paramedic veteriner; dan
 - e. tenaga operator telepon;
- (2) Personil dari pelaksana teknis layanan *CallNak Centre* adalah pegawai/staf pada Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan yang dianggap mampu dan cakap serta bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan.
- (3) Pelaksana teknis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V
JADWAL

Pasal 11

- (1) Pelayanan *CallNak Centre* merupakan bagian dari pelayanan Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan dengan jadwal pelayanan terbuka setiap hari kerja termasuk hari libur yang diatur dengan sistem jaga bagi petugas teknis layanan.
- (2) Kedudukan pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Posko pelayanan *Call Nak Centre*.

BAB VI
JASA PELAYANAN

Pasal 12

- (1) Setiap pasien yang ditangani langsung oleh tenaga medik dan *paramedik veteriner* yang bertugas pada layanan *CallNak Centre* dibayarkan jasa pelayanan melalui APBD yang dianggarkan melalui DPA Dinas;

(2) Petugas

- (2) Setiap ternak yang ditangani oleh Inseminator dan Asisten Teknis Reproduksi yang bertugas pada layanan *CallNak Centre* dibayarkan jasa pelayanan melalui APBD yang dianggarkan melalui DPA Dinas.
- (3) Petugas administrasi pada layanan *Call Nak Centre* membuat kelengkapan administrasi terhadap pelayanan pasien yang ditangani langsung dan mengirimkan datanya ke masing-masing kepala seksi yang terkait dengan pelayanan masing-masing yang bersangkutan.

BAB VII
PERALATAN MEDIK OBAT-OBATAN DAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Dalam melaksanakan kegiatan, layanan *CallNak Centre* menyediakan/mempunyai stock peralatan medik, obat-obatan, vitamin, hormon, peralatan IB dan semen beku terstandar.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melakukan rapat monitoring setiap 3 (tiga) bulan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan layanan *CallNak Centre*.
- (2) Kepala Dinas sebagai penanggung jawab melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan *CallNak Centre* dan menyampaikan hasilnya pada saat rapat monitoring tim koordinasi.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan pelaksanaan *CallNak Centre*, bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 28 Agustus 2019

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 28 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD